PEREMPUAN VOLUME 2



Perempuan dan Media

SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS

PEREMPUAN PEREMPUAN DAN MEDIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda pa-ling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).
- 4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,000 (empat miliar rupiah).

PEREMPUANPEREMPUAN DAN MEDIA

VOLUME 2

EDITOR:
PUTRI WAHYUNI
ADE IRMA
SYAMSUL ARIFIN

SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS

Judul Buku:

Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2

Editor:

Putri Wahyuni, Ade Irma, Syamsul Arifin

Layout:

Haris Mustagin

Desain Cover:

Igbal Ridha

ISBN: 978-623-264-424-3 (no.jil.lengkap)

978-623-264-425-0 (jil.1) 978-623-264-426-7 (jil.2)

E-ISBN: 978-623-264-427-4 (no.jil.lengkap PDF)

978-623-264-428-1 (jil.1 PDF) 978-623-264-429-8 (jil.2 PDF)

Pracetak dan Produksi:

SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS

Penerbit:

Syiah Kuala University Press

Jl. Tgk Chik Pante Kulu No.1 Kopelma Darussalam 23111,

Kec. Syiah Kuala. Banda Aceh, Aceh

Telp: 0651 - 8012221

Email: upt.percetakan@unsyiah.ac.id

Website: http://www.unsyiahpress.unsyiah.ac.id

Tahun Terbit Digital 2021 Cetakan Pertama, 2021

viii + 439 (15.5 X 23)

Anggota IKAPI 018/DIA/2014 Anggota APPTI 005.101.1.09.2019

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini telah dapat diselesaikan. Terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) yang telah memberikan dukungan dan mempercayai kami untuk menerbitkan buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu atas kontribusi dalam menyelesaikan dan menyempurnakan buku ini.

Buku ini diharapkan mampu memotivasi pembaca dalam segala hal apapun terutama yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga salah satu bentuk kolaborasi yang terjalin antara USK dengan penulispenulis dari berbagai pelosok daerah di Indonesia yang diharapkan untuk ke depannya bukan hanya sekedar dalam menerbitkan buku tetapi juga dalam bentuk kerjasama lainnya. Terima kasih kepada penulis yang telah bersedia ikut berkontribusi dalam menuliskan buku untuk menerbitkan di Syiah Kuala University Press. Besar harapan kami akan ada banyak lagi buku-buku lainnya yang diterbitkan sehingga para generasi selanjutnya ikut serta termotivasi untuk menulis dan menerbitkan karya-karyanya. Semoga buku ini juga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, September 2021

Penerbit

VI VOLUME 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT UNSYIAH PRESSvii
DAFTAR ISIix
PEREMPUAN & CYBERHARRASMENT1 ELOK PERWIRAWATI
KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE27 YULIANA
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL, KEHAMILAN TIDAK DIHARAPKAN, ABORSI, DAN PERAN MEDIA MASSA43 INDRA SUPRADEWI
BAGAIMANA PEMBERITAAN MEDIA MASSA MENGENAI KELUARGA BERENCANA PRIA?59 PURI KUSUMA DWI PUTRI
JANDA BOLONG DAN LIDAH MERTUA: KOMODIFIKASI, <i>LABELLING</i> , DAN DISKRIMINASI DI RUANG PUBLIK81 YULIANA RAKHMAWATI
PENINGKATAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI MASA PANDEMI COVID-19107 ELIES FITRIANI
KEADILAN RESTORATIF PADA KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA MASSA129 MUHAMMAD IKRAM NUR FUADY
CHILD GROOMING153
NOVITA RINA ANTARSIH
SEBUAH MIMPI BURUK YANG BERNAMA TOXIC RELATIONSHIP173 DIAN NURAWALIAH SONJAYA
STOP! KEKERASAN PEREMPUAN DI MEDIA MASSA185 NADA ARINA ROMLI, PRIMA YUSTITIA NURUL ISLAMI
PEREMPUAN DAN MEDIA: KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA MASSA 213 LENNY IRMAWATY SIRAIT
PESANTREN DAN PENDIDIKAN GENDER233

MAJALAH "DJAUHARAH" DAN MANUSKRIP AL MU'ĀSYARAH:	
EKSISTENSI GENDER DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU	
AWAL ABAD KE-20	255
YULFIRA RIZA	
PEREMPUAN DALAM MITOS PERNIKAHAN DI MEDIA SOSIAL	
INSTAGRAM: SEBUAH PARADOKSALITAS PEREMPUAN DI RANAH	
DOMESTIK DAN PUBLIK	285
ARINA RAHMATIK	

VIII VOLUME 2

CHILD GROOMING

Novita Rina Antarsih Poltekkes Kemenkes Jakarta III

A. ANAK DAN HAK ANAK

Menurut UU no 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun. Masa remaja adalah masa dengan berbagai perubahan baik perubahan secara fisik, psikologi maupun perubahan sosial. Remaja merasa bingung dengan perubahan yang terjadi terutama karena adanya perubahan fisik yang lebih cepat daripada perubahan psikologi ataupun sosial. Berbagai jenis perilaku seksual dilakukan karena dipengaruhi oleh hormon seksual yang mulai berfungsi. Salah satunya adalah hubungan seksual pranikah pada remaja sebagai akibat dari cepatnya arus informasi yang menimbulkan rangsangan seksual pada remaja. (Mahmudah et al., 2016)

Data dari WHO 2016 menyebutkan bahwa kekerasan seksual pada saat usia anak/remaja pada satu tahun terakhir terjadi pada 1 dari 5 Perempuan, dan 1 dari 13 laki-laki, serta anak-anak di dunia mengalami kekerasan seksual sebanyak 12%. (Pusdatin Kemenkes RI, 2018) Berdasarkan catatan tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2020 melaporkan kasus Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) yang melonjak menjadi 2.341 kasus, kenaikan sebesar 65%. (Komnas Perempuan, 2019a)

Konvensi Hak Anak sebagai hasil kesepakatan PBB tahun 1989 berisi tentang penegasan terhadap hak-hak anak, negara memberikan perlindungan kepada anak, dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. (Trimaya, 2015). Indonesia melaksanakan Konvensi tersebut pada 18 Agustus 2000 dalam bentuk Undang Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 poin B Ayat kedua yaitu "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Ada juga Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016). (KPPPARI - Deputi Bidang Perlindungan Anak, 2019). Indonesia juga sudah merativikasi ke dalam Undang-Undang tahun 2012 no 10 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. (Trimaya, 2015)

Kekerasan seksual merupakan tindakan kearah ajakan atau desakan seksual (baik menyentuh, meraba, mencium, dan atau tindakan lain) yang tidak diinginkan korban. Pelaku memaksa korban untuk menonton produk pornografi, gurauan seksual, ucapan yang merendahkan, melecehkan kearah jenis kelamin atau seks korban, memaksa korban melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti, atau melukai korban serta memaksa untuk berhubungan seks baik dengan kekerasan fisik maupun tidak.

Namun istilah kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak ada dalam KUHP. Pada KUHP pasal 289 – 296 menjelaskan istilah perbuatan cabul sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Dengan demikian semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, termasuk sebagai perbuatan cabul atau perbuatan keji karena nafsu birahi kelamin. Sebagai contoh yaitu cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan lain sebagainya. (Trimaya, 2015)

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua meliputi:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Sebagai manusia anak memiliki hak yang diberikan dan dilindungi negara, dalam undang-undang perlindungan anak dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pusdatin Kemenkes RI, 2018).

B. KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

1. Internet Dan Anak

Survei penggunaan teknologi komunikasi informasi (TIK) dari Kominfo pada tahun 2017 melaporkan penggunaan internet mencapai 45% atau sekitar 217 juta pengguna. Jumlah pengguna internet dari kalangan anak semakin meningkat bahkan melampaui jumlah orang dewasa.(Dhahir, 2018) Aktivitas penggunaan internet oleh anak dan remaja yaitu untuk media sosial

77%, konten pendidikan 65%, *game online* 63% dan menggunakan Youtube 49%. Hal ini sering dilakukan oleh anak untuk mencari informasi maupun bersosialisasi bersama teman melalui media social, namun menyembunyikan kegiatan online ini dari orang tua mereka. (Pusdatin Kemenkes RI, 2018). Perkembangan teknologi terutama dalam komunikasi memiliki dampak negatif bagi anak selain menimbulkan *cybercrime* / bentuk kejahatan, juga berdampak negatif terhadap mental dan sosialnya. Salah satu bentuk kejahatan adalah kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual dengan melibatkan anak menjadi korban kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual dengan menggunakan jejaring sosial atau media sosial *online*. (Salamor et al., 2020)

2. Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak

Sebagain besar orang tua percaya anaknya jujur tidak menyembunyikan apapun, dan akan bercerita bila ada yang mengganggu atau tidak sesuai. Sehingga orang tua tidak menyadari adanya aktivitas anak dalam mengakses konten yang tidak sesuai, berinteraksi dengan orang asing dan *cyberbullying* yang bisa membahayakannya. (Murni, 2017). Penelitian yang dilakukan Nugroho T (2017) melaporkan bahwa pemahaman orang tua tentang bahaya internet terhadap anak dengan kategori orang tua paham dengan bahaya internet tetapi tidak mengantisipasi, dan tidak memperdulikan sebanyak 16,2%, untuk orang tua yang paham bahaya internet namun lebih percaya terhadap anak memiliki sebesar 10,8%. (Adi, 2017) Kekerasan seksual juga dipengaruhi oleh sedikitnya akses formal pendidikan seksual sehingga anak dan remaja mencari informasi melalui internet, film porno, teman sebaya, orang lain yang mungkin tidak tepat dan dapat berpotensi menjadi kekerasan seksual. (Komnas Perempuan, 2019b)

Kekerasan seksual juga dapat terjadi karena orang dewasa yang mengalami disorientasi seksual, anak yang kurang pengawasan dari orang tua, sumber informasi yang tidak terkontrol, dan sosial budaya yang masih menganggap tabu pendidikan seks usia dini. (Sari et al., 2018).

Pengetahuan yang rendah tentang pendidikan seks pada anak akan menyebabkan anak rentan mengalami pelecehan seksual, karena menganggap tabu untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi sehingga mempunyai gambaran yang tidak tepat tentang pendidikan seks. (Salamor et al., 2020) Pada tahun 2012 Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyebab kekerasan seksual pada anak yaitu faktor tingkat ekonomi yang

VOLUME 2 155

rendah, pendidikan yang kurang, serta aspek pengawasan oleh penegak hukum yang jauh dari harapan. Sedangkan pada tahun 2013 melaporkan penyebab kekerasan seksual yaitu 81 kasus (8 %) karena media pornografi, 178 kasus (17 %) terangsang dengan korban, dan 298 kasus (29 %) karena hasrat tersalurkan.

Secara keseluruhan anak yang mengalami kekerasan seksual disebabkan: (a) orang tua yang kurang dalam mengawasi anaknya, (b) perhatian dan kedekatan orang tua kepada anak yang kurangnya, (c) kurangnya keseimbangan dalam pengasuhan, dan (d) sangat terbatasnya pendidikan seks dasar anak. (Wahyu Agustina & Kusumaning Ratri, 2018)

3. Bentuk Kekerasan Seksual Pada Dunia Maya

Kejahatan siber (*cyber crime*) merupakan bentuk kekerasan seksual dengan menggunakan teknologi media. Data di Komnas Perempuan pengaduan kasus *cyber crime* mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%. Kasus siber terbanyak yaitu ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. (Komnas Perempuan, 2019a)

Bentuk kekerasan pada perempuan di dunia maya yaitu 33% dalam bentuk *revenge porn*, 20% dalam bentuk *malicious distribution*, dan bentuk *Cyber harassment/bullying/spamming* sebanyak 15%, sisanya adalah bentuk *morphing* dan bentuk yang tidak teridentifkasi. Bentuk kekerasan siber lainnya yaitu *impersonation* sebanyak 8%, *Cyber stalking /tracking* sebesar 7%, *Cyber recruitment* sebesar 4%, *Sexting* sebanyak 3% dan 6% *cyber hacking*. (Komnas Perempuan, 2019b)

Menurut *Violence against Women Learning Network* jenis-jenis Kekerasan terhadap Perempuan dalam bentuk siber yaitu

- a) Cyber Hacking: untuk mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban dengan menggunakan teknologi secara ilegal atau tanpa persetujuan akses pada suatu
- b) Impersonation: untuk mengakses suatu informasi yang bersifat pribadi, mempermalukan atau menghina korban, menghubungi korban, atau membuat dokumen-dokumen palsu dengan menggunakan teknologi mengambil identitas orang lain
- c) Cyber surveillance/stalking/tracking: pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban dengan menggunaan teknologi menguntit, dan mengawasi tindakan atau perilaku korban
- d) Cyber harassment/spamming: menghubungi, mengganggu,

- mengancam, atau menakut-nakuti korban dengan menggunakan teknologi
- e) Cyber recruitment: memanipulasi korban sehingga tergiring ke situasi yang merugikan dan berbahaya dengan menggunakan teknologi
- Malicious distribution: teknologi yang digunakan bertujuan untuk menyebarkan konten-konten merusak reputasi korban, organisasi pembela hak-hak perempuan, terlepas dari kebenarannya.
- a) Revenge porn: balas dendam dengan menggunakan konten-konten pornografi korban. Ini merupakan bentuk khusus dari 'malicious distribution'
- h) Sexting: korban mendapatkan pengiriman gambar atau video pornografi
- Morphing: mengubah suatu gambar atau video untuk merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut. (Komnas Perempuan, 2019b)

Menurut Kantor Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bentuk kekerasan seksual meliputi pornografi, perkataan-perkataan porno, dan tindakan tidak senonoh/pelecehan organ seksual anak. (Sari et al., 2018).

C. CHILD GROOMING

1. Definisi

Bentuk dan motif kekerasan seksual dengan cara menjerat korban yang masih dibawah umur dengan menggunakan teknik Cyber Grooming yaitu penggunaan teknologi untuk mencari calon korban dengan sengaja yang memiliki potensi (baik secara pendidikan, usia, kondisi tubuh, ataupun ekonomi) untuk dilecehkan ataupun ditipu. (Komnas Perempuan, 2019b) Child Grooming merupakan proses membangun komunitas dengan seseorang anak agar terlibat dalam aktivitas seksual dengan cara memikat, memanipulasi, atau menghasut anak melalui internet. Kegiatan seksual ini melalui pertemuan online antara pelaku dan korban kekerasan seksual dengan melakukan pelecehan seksual seorang anak menggunakan webcam atau pelaku menampilkan bentuk kekerasan seksual pada anak, atau seorang anak yang memproduksi sendiri materi seksualnya. (UNICEF, 2017). Grooming adalah aktivitas kriminal dengan berteman dengan anak untuk membujuk mereka ke dalam suatu hubungan seksual (South Eastern CASA, 2017).

2. Proses Child Grooming

Child grooming dilakukan dengan cara anak didekati, dibujuk dengan menggunakan berbagai teknik agar anak dapat diakses dan dikontrol untuk melakukan aktivitas seksual. Akses, waktu, dan keterampilan interpersonal sangat dibutuhkan oleh para pelaku kekerasan seksual. Anak akan secara tidak sadar mudah 'bekerjasama' dengan pelaku kekerasan seksual. Child grooming dapat dilakukan jika pelaku kekerasan seksual trampil memilih, mengidentifikasi korban termasuk kebutuhannya, merayu korban yang rentan, mengendalikan korban, dan mengatur waktu yang dibutuhkan dengan tepat untuk mendekati korban. Software yang digunakan pelaku child grooming biasanya berupa aplikasi game online yang sering digunakan korban anak-anak dibawah umur. (Salamor et al., 2020)

Pelaku juga menggunakan situs web dari berbagai media sosial, aplikasi pesan, platfrom permainan (*games*) untuk menghubungi korban/anak-anak. Pelaku menggunakannya untuk mempelajari mengenai anak-anak atau remaja bagaimana mereka melalui profil *online* mereka dan menggunakan informasi tersebut untuk menjalin hubungan. Hal ini memudahkan pelaku untuk menyembunyikan siapa dia secara *online*, seperti berpura-pura menjadi anak kecil lalu berteman dengan anak yang mereka targetkan(Solicitors, 2018). Pelaku dan korban akan saling bertukar nomor telepon agar dapat melakukan video call dengan korban, menyuruh korban melakukan hal-hal bersifat pornografi untuk direkam oleh tersangka dan menggunakan rekaman tersebut mengancam korban agar korban mau melakukan aksi serupa secara berulang kali. (Salamor et al., 2020)

Kasus grooming seseorang membuat sebuah hubungan emosional dengan anak untuk mendapatkan kepercayaan mereka dengan tujuan kekerasan seksual, eksploitasi atau perdagangan manusia. Anak-anak yang mengalami *grooming* (groomed) terjadi secara online atau tatap muka secara langsung oleh orang yang tidak dikenal atau seseorang yang mereka ketahui, seperti anggota keluarga, teman, atau professional lainnya, baik laki-laki maupun perempuan dengan berbagai usia. Anak dan remaja banyak yang tidak menyadari mereka adalah korban dari grooming (groomed) (Solicitors, 2018).

3. Aktivitas Pelaku

Pelaku (*groomers*) akan menyembunyikan tujuan dan identitas mereka yang sebenarnya dengan menghabiskan waktu yang lama untuk mendapatkan kepercayaan dari anak /korban. Pada beberapa kasus, pelaku (*groomers*) akan mencoba untuk mendapatkan kepercayaan dari korban dan keluarga korbannya, untuk mengizinkan mereka meninggalkan anaknya sendiri bersama dengan pelaku. (Solicitors, 2018):

- a) Pelaku berpura-pura misalnya, mengaku seusia dengan korban / anak yang dituju secara online.
- b) Memberikan perhatian dan mengerti anak / calon korban tersebut.
- c) Memberikan hadiah pada anak.
- d) Menggunakan posisi atau reputasi mereka untuk mendapatkan kepercayaan.
- e) Mengajak anak dalam sebuah perjalanan, jalan-jalan dan liburan agar anak merasa nyaman dan percaya.
- f) Pada saat menggunakan internet, korban / anak-anak dibujuk atau terpaksa :
- g) Mengirimkan gambar eksplisit diri atau foto secara seksual
- h) Melakukan aktivitas seksual dengan menggunakan webcam atau smartphone
- i) Mempunyai percakapan dengan teks atau secara online

Pada situs media sosial didesain untuk membagikan informasi pribadi. Predator online akan berfokus pada orang yang rentan yaitu pada anak yang tidak memiliki pengaturan privasi pada situs media sosialnya. Remaja secara alamiah memiliki rasa ingin tahu sehingga akan terlibat dalam diskusi online yang membahas mengenai hal yang mereka inginkan tidak secara terbuka berdiskusi di dunia nyata. Anak-anak mungkin mengambil keputusan salah, memberikan peluang orang masuk ke dalam kehidupan dunia maya mereka, dan mempercayai bahwa mereka yang baik di dunia maya akan sama baik di dunia nyata. Anak usia remaja beresiko karena sering menggunakan computer tanpa pengawasan dan lebih mungkin dibandingkan anak-anak untuk berpartisipasi dalam forum diskusi tentang aktivitas seksual. (Maemunah et al., 2016).

4. Online Child Grooming

Adanya teknologi internet dan kemudahan akses terhadap korban menjadi jalan pelaku dalam mengakses korban untuk melakukan aktivitas seksualnya terhadap anak, sehingga kasus *online child grooming* semakin meningkat. *Online child grooming* didefinisikan sebagai teknologi internet yang digunakan dalam proses mendekati anak untuk melakukan aktivitas seksual secara baik secara *online* maupun *offline*.

Prinsip dasar dalam online child grooming adalah sebagai berikut:

a) Manipulation

Cara ini digunakan dalam o*nline child grooming* untuk meningkatkan kekuatan, dan kontrol serta ketergantungan korban pada pelaku dengan

VOLUME 2 159

memberikan pujian. Hal ini menyebabkan korban merasa istimewa, dicintai, diperhatikan, namun juga dikontrol dan diintimadasi oleh pelaku.

b) Accessibility

Keberadaan internet memudahkan pelaku untuk mengakses korban tanpa membuka identitas aslinya dan tanpa tatap muka langsung. Selain itu orang tua lebih berwaspada pada orang yang berinteraksi langsung dengan anak daripada kehidupan *online*. Berdasarkan hasil penelitian anak pengguna jejaring sosial mengatakan pernah berbicara dengan orang asing di internet sebesar 20%, umur anak sekitar 9 - 12 tahun sebanyak 20%. Teknologi internet memudahkan pelaku untuk berinteraksi dengan korban melalui ruang *chat*, blog, media social, dan forum maupun bulletin.

c) Rapport Building

Pelaku kekerasan seksual mempunyai ketrampilan dalam membangun hubungan, menyesuaikan dengan korban baik perilaku dan gaya berkomunikasinya sehingga korban merasa nyaman berbicara dengan pelaku. Pelaku akan mencari tahu ketertarikan korban dan keadaan sekeliling korbannya, sehingga pelaku mudah untuk meminta korban merahasiakan hubungan mereka untuk tidak diketahui oleh orang lain (Salamor et al., 2020).

d) Sexual Context

Tujuan *online child grooming* adalah berhubungan seksual, waktu dan bagaimana dimulai tergantung dari masing-masing pelaku. Proses yang dilakukan pelaku dalam berinteraksi dengan korban sebelum berhubungan seksual adalah sebagai berikut pelaku memulai dengan berbicara jorok, kemudian merayu korban, serta mengirimkan gambar porno atau denga menghubungkan kepada hal-hal yang berbau pornografi.

e) Risk Assessment

Penilaian resiko terhadap korban baik sebelum dan saat *online child grooming* biasanya akan dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual. Hal yang dilakukan meliputi beberapa aspek yaitu

- 1) Penilaian terhadap individu korban
- 2) Teknologi berupa penggunaan beberapa hardware, berbagai metode penyimpanan serta alamat IP yang berbeda.
- Pelaku memilih menggunakan email pribadi atau ponsel untuk berkomunikasi daripada berinteraksi langsung dengan korban di ruang publik.
- 4) Lingkungan sekitar korban. Pertemuan akan dilakukan pada lokasi yang biasanya jauh dari lingkungan sekitar korban.

Namun, tidak semua pelaku kekerasan seksual memanfaatkan manajemen resiko, karena pelaku mengganggap dirinya tidak melakukan sesuatu hal yang salah sehingga tidak perlu disembunyikan.

f) Deception

Cara yang digunakan pelaku dalam mendekati korban yaitu sebagai berikut:

- Pelaku kadang menyamar sebagai teman sebaya atau anak muda sehingga korban tidak menyadarinya. Menurut penelitian yang ada pelaku menyamar sebagai anak muda saat berkomunikasi dengan korban sebanyak 5%.
- Korban menyadari jika berkomunikasi dengan orang dewasa karena sebagian besar pelaku memberitahu korban jika mereka ingin membangun hubungan khusus. Sebagian besar hubungan seks akan dilakukan secara langsung / offline saat bertemu dengan korban. (Salamor et al., 2020)

5. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak

Dampak kekerasan seksual pada anak meliputi dampak fisik dan psikis. Dampak fisik yaitu resiko yang berkaitan dengan seksualitas adalah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), aborsi, terinfeksi penyakit menular seksual (PMS), dan risiko HIV. (Winarni, 2018). Perubahan perilaku sehari-hari anak-anak korban kekerasan seksual yaitu bermimpi buruk, mempunyai masalah tidur, merasa ketakutan tanpa alasan yang jelas, merasa cemas, mudah marah, ada juga yang menarik diri, murung, mengalami perubahan kebiasaan makan, depresi.(NCTSN, 2013). Perubahan psikologi lainnya yaitu perasaan jengkel, merasa ketakutan, ada perasaan menyesal, dan stres, bahkan bisa menderita penyakit menular seksual.(Salamor et al., 2020) Anak korban kekerasan seksual akan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi pada pelajaran, dan prestasi akademik yang turun. (Wahyu Agustina & Kusumaning Ratri, 2018) Beberapa tahun kemudian setelah kejadian kekerasan terjadi akan terlihat dampak psikologi dari korban kekerasan seksual namun memberi dampak yang lebih panjang daripada dampak fisik. (Winarni, 2018).

6. Tanda-Tanda/Ciri-Ciri Anak Korban Kekerasan Seksual

Menurut Mclean (2013) tanda dari anak yang menjadi korban (Maemunah et al., 2016):

 Adanya konten pornografi pada komputer anak. Hal ini karena pelaku mungkin mengirimkan konten pornografi untuk menormalisasikan permintaan mereka melalui gambar.

VOLUME 2 16:

- b) Anak menerima atau menghubungi nomor yang tidak dikenal / asing.
- c) Anak terlalu banyak menghabiskan waktu dalam dunia maya.
- d) Anak mendapatkan hadiah yang tidak disangka (ponsel) atau kupon kredit.
- e) Anak menarik diri dan adanya perubahan perilaku yang berbeda dari biasanya.
- f) Anak lebih tertutup dan mencoba menyembunyikan mengenai apa yang di lakukan di dunia maya.
- g) Teman-teman anak merupakan orang yang tidak diketahui dan belum pernah bertemu secara langsung.

Berikut beberapa tanda kemungkinan terjadi pelecehan seksual pada anak:

- a) Adanya ketakutan terhadap seseorang, tempat tertentu, dan pemeriksaan fisik;
- b) Saat anak ditanya tentang pengalaman telah disentuh seseorang, anak akan berespon yang tidak beralasan;
- c) Hal-hal terkait membuka pakaian akan dihindari anak
- d) Gambar-gambar yang dibuat anak terlihat menakutkan atau dengan warna dominan merah dan hitam:
- e) Perilakunya yang tiba-tiba berubah (menjadi lebih diam, patuh, menarik diri ataupun depress, atau gampang marah)
- f) Adanya masalah tidur, mimpi buruk, bahkan ngompol;
- g) Anak menyadari akan alat kelaminnya, melakukan tindakan dan katakata yeng mengarah ke seksual;
- h) Adanya usaha mengajak anak lain mengalami tindakan seksual yang serupa.

Tanda-tanda fisik pada korban pelecehan seksual yaitu adanya memar pada alat kelamin, mungkin mengalami iritasi, sakit saat kencing, mulut memar dan kerongkongan sakit tanpa sebab yang jelas (kemungkinan akibat seks oral), dan terkena penyakit menular seksual seperti gonore ataupun herpes. Hal-hal tersebut di atas membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dengan segera untuk membuktikan terjadinya pelecehan seksual. (Karomah, 2018)

7. Karakteristik Pelaku

Orang dewasa laki-laki yang memiliki kedekatan dengan anak biasanya merupakan pelaku kekerasaan seksual pada anak. (Wahyu Agustina & Kusumaning Ratri, 2018) Korban biasanya akan dibujuk dengan



iming-iming oleh pelaku dengan uang atau kekerasaan seksual pada anak einginan korban akan barang-barang tertentu akan dibelikan. Anak-anak memang mudah dibujuk jika diberikan iming-iming. Pelaku ada juga yang melakukan ancaman dan pemaksaan kepad akorban, sehingga anak tidak berani menolak orang yang dikenal. (Salamor et al., 2020) Lingkungan perilaku dari pelaku bisa terlihat normal dan tidak ada rasa bersalah, namun ketika ada lebih dari satu maka mereka akan menunjukkan untuk mencari perhatian. (South Eastern CASA, 2017).

a) Tingkah laku:

- Lebih tertarik pada anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa
- Menawarkan membantu mengasuh anak atau mengajak anakanak
- 3) Bekerja untuk lebih dekat dengan anak
- 4) Sayang kepada anak-anak
- Kegiatannya banyak bersama anak-anak ketika orang tua tidak terlibat atau tidak diundang

b) Hubungan:

- 1) Seringkali lajang, tidak tertarik untuk berhubungan dengan orang dewasa seusianya, atau sama sekali tidak.
- 2) Lebih tertarik pada anak pasangannya daripada dengan pasangannya
- 3) Menikah namun lebih menyayangi anak-anak daripada pasangan mereka

c) Lingkaran pertemanan:

- 1) Mengidentifikasi lebih baik berhubungan dengan anak-anak daripada orang dewasa seusianya
- 2) Memiliki banyak teman yang masih anak-anak namun tidak banyak teman dewasa seusianya
- Teman yang masih anak-anak berada dalam kelompok umur tertentu

Pada anak jalanan pelaku pelecehan seksual anak jalanan biasanya anak jalanan juga. Tempat yang biasanya terjadi kekerasan seksual pada anak jalanan bisa di rumah pelaku kekerasan seksual, di pinggir jalan, pada kolong jembatan, di dalam pasar, mungkin di pinggiran sungai, di stasiun, ataupun di dalam angkot. (Salamor et al., 2020)

8. Tindakan Jika Anak Mengalami Kekerasan Seksual

Tindakan yang dilakukan jika anak mengalami kekerasan seksual

a) Tetap tenang, agar anak melihat dan berpikir bahwa kita tidak emosi kepada anak.

- b) Berusaha memercayai anak meskipun tidak logis, karena anak dan kita mungkin mempunyai persepsi dan pemahaman yang berbeda
- c) Pelecehan seksual yang terjadi bukanlah salah anak hal ini harus dipahami oleh anak dan orang tua wajib membantu pemahaman tersebut. Orang tua harus mendukung anak bahwa menceritakan kejadian tersebut merupakan tindakan yang benar dan pemberani untuk memberitahu seseorang minta pertolongan.
- d) Orang tua harus bisa memberikan sebanyak mungkin rasa cinta dan rasa nyaman kepada anak;
- e) Konsultasikan dan diskusikan maslaah ini dengan pihak terkait yaitu dokter anak, konselor, polisi, serta guru.
- f) Lembaga bantuan korban pelecehan seksual diantaranya yaitu
 - a. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tingkat Nasional, atau lembaga tingkat Kabupaten
 - b. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 - c. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) atau
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat (APEL-Aliansi Perempuan Lamongan).

9. Program Kesehatan Tentang Kekerasan Seksual Anak

Program Penanggulangan Kekerasan terhadap perempuan dan Anak (KtP/A) terpadu dengan Program pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak pada sektor kesehatan. Program ini berperan dalam menyediakan (Pusdatin Kemenkes RI, 2018):

- a) Puskesmas Mampu Tata Laksana KtP/A dengan target minimal 4 (empat) puskesmas pada setiap kabupaten atau kota
- b) Tersedianya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau Pusat Krisis Terpadu (PKT) di Rs pada setiap kabupaten atau kota
- c) Petugas kesehatan terlatih dalam menangani pasien korban KtP/A dan TPPO di rumah sakit dan puskesmas

D. PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Remaja dan anak-anak memasuki dunia maya dengan berbagai tujuan seperti mencari teman baru atau berkomunikasi dengan teman kelas mereka, menjelajahi internet dan mengirim pesan dengan orang lain dan bermain permainan online. (Solicitors, 2018) Orang tua dan anak-anak perlu berhatihati bahwa sebagian dari aktivitas online adalah hal yang dirancang untuk

164	VOLUME 2

berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Hal ini penting bagi orang tua untuk berdiskusi dengan anak mengenai siapa temannya dan bagaimana hubungan mereka. Berikut hal yang harus dibicarakan dengan anak:

- a) Situs apa yang digunakan anak-anak
- b) Teman –temannya dan bagaiman anak-anak mengenal mereka
- c) Bagaimana cara komunikasi anak-anak dengan teman mereka
- d) Informasi apa saja yang anak-anak bagikan di media online (Thinkuknow.co.uk, 2016)

Menjaga tingkah laku anak dengan mengajarkan mereka beberapa hal, yang dapat diajarkan sejak usia 2-3 tahun mengenai tubuh mereka dan batasan pribadi mereka, antara lain(South Eastern CASA, 2017):

- a) Memberi nama bagian tubuh mereka
- b) Menggunakan bahasa yang baik untuk mengenal bagian tubuh mereka pada saat mandi atau sebelum menggunakan pakaian.
- c) Rahasia
- d) Menjelaskan sesuai dengan pemahaman anak bahwa ada rahasia. Apabila rahasia buruk dan ada orang yang meminta untuk merahasiakan sesuatu, mereka harus tetap memberi tahu orang tua.
- e) Aman dan tidak aman untuk disentuh
- Memberitahu bahwa ada beberapa bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, dan jika ada yang menyentuh harus diceritakan kepada orang tua
- g) Orang dewasa tidak selalu benar
- h) Memberitahu bahwa orang dewasa tidak selalu benar, apabila ada yang menyentuh anak pada bagian yang tidak aman maka anak bisa mengatakan tidak atau hentikan.
- Percayai naluri
- i) Pada saat anak merasa tidak nyaman saat ada yang menyentuh atau mendekatinya, mereka harus menceritakan kepada orang tua

Langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual pada anak (Karomah, 2018)

- Menanamkan rasa malu sejak kecil. Hal yang dapat dilakukan seperti mengajarkan anak agar tidak membuka baju di tempat yang terbuka, buang air kecil (BAK) dilakukan hanya di kamar mandi;
- b) Memberikan pakaian pada anak yang tidak terlalu terbuka atau merangsang pelaku pelecehan seksual;
- c) Pengawasan anak dari tayangan yang bersifat pornografi baik film maupun iklan;
- d) Mengetahui dengan siapa anak menghabiskan waktu bermain dan

- menemaninya saat ia bermain dengan temannya atau memantau kondisi anak secara teratur;
- e) Melarang anak berlama-lama di tempat-tempat sepi bersama dengan orang dewasa lain;
- f) Apabila dengan pengasuh, latar belakang pengasuh harus diketahui, dikenal baik, atau kunjungi pengasuh anak secara mendadak
- g) Memberitahu anak agar menolak dan tidak berbicara dengan orang asing ataupun menerima pemberian dan diajak orang asing;
- h) Mendukung anak bahwa ia berwewenang atas tubuhnya sendiri sehingga jika anak menolak baik untuk dipeluk maupun dicium oleh seseorang (meskipun keluarga), kita jelaskan bahwa anak sedang tidak mood.
- i) Mendengarkan saat anak berupaya memberitahu sesuatu, terutama saat terlihat sulit untuk menyampaikan.
- j) Meluangkan waktu bersama dengan anak agar anak tidak berusaha mencari perhatian dari orang lain.

Pada anak yang lebih besar:

- a) Dalam menggunakan internet anak diberikan batasan waktu dan selalu mengawasi situs-situs yang dibuka oleh anak, hal ini merupakan pengajaran penggunaan internet yang aman.
- Memberitahu anak untuk tidak sembarangan memberikan data, informasi ataupun menceritakan kepada public karena tidak semua orang yang dikenal di dunia maya sebaik yang kita duga
- Jika ada yang mengirimkan pesan atau gambar yang membuat anak tidak nyaman hendaknya meminta anak untuk segera memberitahu
- d) Mengawasi penggunaan melalui gawai / gadget baik ponsel ataupun smartphone agar anak tidak terekspos dengan hal berbau porno baik sengaja mapupun tidak sengaja karena bisa berdampak pada perkembangan seksual anak.
- 1. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Pada Anak

Upaya pelecehan seksual pada anak harus dilakukan sedini mungkin (mulai usia 2 atau 3 tahun) dengan memberikan pendidikan kesehatan reproduksi, seksualitas, dan informasi terkait agar terhindar dari tindakan kekerasan seksual. Hal ini dapat terjadi pada anak-anak yang kurang pemahamannya tentang kesehatan reproduksi dan seksual sehingga mudah dibodohi (Karomah, 2018)

Anak kurang dari 3 Tahun

1. Mengajari anak untuk tidak sembarangan mengizinkan orang lain membersihkan alat kelaminnya dengan cara mengajari cara membersihkan

166)	VOLUME 2	
100	VOLUWIL Z	
		_

- alat kelaminnya sendiri dengan benar setelah buang air kecil (BAK) maupun buang air besar (BAB).
- Menghindari persepsi yang berbeda pada anak dengan memberitahu anak nama alat kelamin baik penis maupun vagina tidak menggantinya dengan kata lainnya.

Anak 3 - 5 Tahun

- 1. Memberitahu anak bagian tubuh yang privasi, siapa saja yang diijinkan untuk menyentuh yaitu oleh dirinya sendiri, orangtua, dan orang lain dengan ijin/kehadiran (dokter untuk pemeriksaan sehingga boleh memegangnya).
- 2. Menggunakan istilah -istilah sensitive dengan bahasa soopan atau ilmiah agar anak tidak bingung atau malu saat meceritakankan tubuhnya sendiri.
- 3. Memisahkan tempat tidur anak dengan orangtua terutama saat anda ingin berhubungan intim dengan pasangan.

Anak 5 - 8 Tahun

- 1. Memberitahu anak tentang sentuhan ada yang salah dan yang baik. Sentuhan yang salah yaitu sentuhan yang harus dihindari yaitu pada alat kelamin, anak harus diajarakan cara menolak dan segera memberitahu orangtuanya. Sedangkan sentuhan yang diijinkan adalah ciuman orang tua saat anak berangkat ke sekolah, pelukan selamat saat anak datang dari sekolah, dan berjabat tangan dengan orang yang sudah dikenal atau dalam pengawasan orangtua jika belum dikenal.
- Orangtua harus menjadi tempat berlindung yang aman dan nyaman bagi anak dan lakukan pembicaraan singkat dengan intensitas yang sering. Meyakinkan anak jika kita siap membantu setiap saat jika anak bingung dan takut saat merasa rishi karena ada yang melakukan sentuhan yang salah.
- Memberitahu anak tentang perbuatan yang salah apabila ada yang meraba atau menyuruh anak meraba mereka dengan cara yang salah, sehingga anak harus berani menolak, menjauh dan menghindar. Hal ini sebagai bentuk kewaspadaan kita namun tetap menjaga anak agar anak tidak merasa cemas atau takut dan menjadi curiga kepada semua orang dewasa;
- 4. Meyakinkan anak bahwa anak tidak bersalah jika ada yang bersikap secara seksual padanya namun harus segera minta bantuan untuk menghindari pelaku menjadikan rasa bersalah sebagai ancaman untuk melakukan kekerasan seksual.

VOLUME 2 167

Anak 8 - 12 Tahun

- Membuat peraturan perilaku seksual yang diterima oleh keluarga ditekankan untuk keamanan diri sendiri. Menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual sesuai dengan tingkat pemahaman anak secara terbuka tapi tidak vulgar
- 2. Orangtua harus bisa mengajarkan kesehatan reproduksi dan seksualitas dan siap dengan pertanyaan anak yang kristis.
- 3. Memberikan jawaban yang jelas sesuai usianya dan membiarkan anak bertanya tentang hal tersebut meskipun anak masih kecil.

Anak Remaja

- Mengajarkan kepada anak untuk keamanan diri, mendiskusikan tentang kesehatan reproduksinya, penyakit menular seksual, pemerkosaan bisa saja terjadi saat kencan, dan kehamilan.
- Berdiskusi dengan anak tentang seksualitas. Ciptakan suasana yan nyaman, waktu yang tepat tanpa membuat anak merasa malu sehingga tidak mencari sumber informasi yang salah. Apabila ada orang yang berbuat tidak senonoh terhadapnya ditegaskan bahwa itu bukan salahnya;
- 3. Apabila mengalami kejadian buruk seperti kekerasan seksual dan anak ragu bercerita pada Anda hendaknya diberitahu kepada siapa saja orang dewasa yang bisa dimintai bantuan dan dipercayai selain orangtua.

Memberikan informasi tentang kesehatan reprosuksi dan seksualitas, dan melibatan anak untuk aktif pada PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) dan menganjurkan anak untuk mengikuti kegiatan yang bersifat positif tersebut.

GLOSARIUM

KTAP : Kekerasan Terhadap Anak Perempuan

KTP : Kekerasan Terhadap Perempuan

KTP berbasis

cyber

Kejahatan cyber dengan korban perempuan seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi. Salah satu bentuk kejahatan ini yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto/ video pribadi di media sosial dan/ atau website pornografi. Kasus seperti ini biasanya menghebohkan publik sehingga menambah beban

psikis bagi korban.

Malicious

Distribution:

: Penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban dengan ancaman penyebaran foto atau video

pribadi korban

Online

Defamation:

Penghinaan yang dilakukan dengan bantuan teknologi, computer dan/ atau internet dimana seseorang menyebarkan informasi yang salah, mempublikasikan materi penghinaan tentang seseorang di situs web atau mengirimkan email yang berisi fitnahan kepada seluruh teman atau keluarga korban yang bertujuan untuk mencemarkan reputasi

Online

Prostitution:

Tindakan yang berhubungan dengan layanan

pornografi online

Revenge porn

Bentuk khusus 'malicious distribution' yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi

korban atas dasar balas dendam

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, N. T. (2017). Pola Pengawasan Orang Tua Terhadap Aktivitas Anak di Dunia Maya : Studi Kasus pada Keluarga dengan Anak Remaja Usia 12 19 Tahun di Purwokerto. *Acta Diurna*, 13(2), 1–20.
- Dhahir, D. F. (2018). Pola Asuh Penggunaan Internet di Kalangan Anakanak Indonesia Internet Parenting upon Indonesian Children. *Jurnal Pekommas*, 3(2), 169–178. https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/view/2030206/pdf
- Karomah, W. (2018). Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak Dengan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Sejak Dini. *ALAMTARA: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(Vol 2 No 1 (2018): Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam), 44–50. http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/233
- Komnas Perempuan. (2019a). Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2019b). Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, 123.
- KPPPA RI Deputi Bidang Perlindungan Anak. (2019). Pelatihan konvensi hak anak dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.
- Maemunah, N., Yudiernawati, A., & Pertiwi, E. (2016). Hubungan pengetahuan ibu terhadap sikap pencegahan Suxual Abuse pada Anak 3-6 Tahun. *Jurnal Keperawatan*, 7(2), 100–108.
- Mahmudah, M., Yaunin, Y., & Lestari, Y. (2016). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual Remaja di Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, *5*(2), 448–455. https://doi.org/10.25077/jka.v5i2.538
- Murni, S. (2017). Optimalisasi Pengawasan Orang Tua terhadap Bahaya Pelecehan Seksual pada Anak di Era Digital. *KOLOKIUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 163–167. https://doi.org/10.24036/

170

- kolokium-pls.v5i2.33
- NCTSN. (2013). Child Sexual Abuse.
- Pusdatin Kemenkes RI. (2018). Infodatin Kekerasan Terhadap Anak Dan Remaia.
- Salamor, A. M., Mahmud, A. N. F., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring. Sasi, 26(4), 490. https://doi.org/10.47268/ sasi.v26i4.381
- Sari, E., Ningsih, B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. Jurnal Bidan, 4(02), 56-65.
- Solicitors, R. (2018). Online Grooming. 1-11.
- South Eastern CASA. (2017). Grooming and predatory behaviour. 1–4.
- Thinkuknow.co.uk. (2016). Risks c hildren f ace o nline: Online g rooming Risks c hildren f ace o nline: Online g rooming.
- Trimava, A. (2015), Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements for Child Protection As Victim of Violence in Law Number 35. Jurnal Legislasi Indonesia, 12(3), 1–22.
- UNICEF. (2017). Online Grooming. 1–11.
- Wahyu Agustina, P., & Kusumaning Ratri, A. (2018). Analisis Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar. Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan, 3(2), 151-155.
- Winarni, S. (2018). Pengaruh Pemberian Materi Dampak Pernikahan Usia Dini dan Kesehatan Reproduksi terhadap Peningkatan Pengetahuan Anak Sekolah Dasar dalam Kesehatan Reproduksi (Issue July). Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang.

BIOGRAFI PENULIS

Novita Rina Antarsih


Lahir di Purworejo Jawa Tengah tahun 1979 telah menyelesaikan studi Akademi Kebidanan Dep Kes Magelang tahun 2001 dan melanjutkan pendidikan di DIV Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, serta program Magister Imu Biomedik kekhususan Sains Reproduksi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.



Pekerjaan pertama sebagai bidan pelaksana di RSPAD Gatot Soebroto dan mengajar di Akbid swasta

selanjutnya menjadi dosen di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta III sejak tahun 2009 sampai sekarang. Buku yang pernah diterbitkan berupa bookchapter dengan judul "Kesehatan Reproduksi Wanita dalam Kebidanan Teori dan Asuhan".

172





Diterbitkan oleh Percetakan & Penerbit SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS Jln. Tgk. Chik Pante Kulu No. 1

Kopelma Darussalam

Telp. 0651-812221

email: upt.percetakan@unsyiah.ac.id unsyiahpress@unsyiah.ac.id

https://unsyiahpress.unsyiah.ac.id



ISBN 978-623-264-429-8 (PDF)